



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

- ORGANISASI : Satuan Polisi Pamong Praja.
- SUB UNIT ORGANISASI: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- PROGRAM : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- KEGIATAN : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
- SUB KEGIATAN : Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.
- TUJUAN : Untuk mendukung Operasional Sekretariat PPNS dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.
- SASARAN PROGRAM : Terlaksananya kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.
- PAGU : Rp.30.635.520,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- OUTPUT : Laporan Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS.
- OUTCOME : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Penanganan Suakarsa.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada yang dalam hal ini membutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur se-Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

III. TUJUAN

1. Mendukung Operasional PPNS guna terlaksananya kegiatan penegakan perda/perkada oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Terlaksananya pembentukan Penguatan Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se- Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Tersedia data seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS se-
Provinsi Kalimantan Tengah.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.30.635.520,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2025;

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS se-Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Saran

Agar Program dan Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 agar dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 7 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,

DEDI SETIADI, SE.

Pembina (IV/a)

NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

- ORGANISASI : Satuan Polisi Pamong Praja.
- SUB UNIT ORGANISASI: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- PROGRAM : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- KEGIATAN : Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- SUB KEGIATAN : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- TUJUAN : Meningkatkan kualitas kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- SASARAN PROGRAM : Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- PAGU : Rp.45.216.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- OUTPUT : Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- OUTCOME : Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah

- dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, melalui kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melaksanakan Penyidikan serta Penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan Perda dan/atau Perkada di wilayah kabupaten/ kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dengan selalu mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
2. Terlaksananya penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur se- Kalimantan Tengah.
3. Terlaksananya kegiatan penertiban penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur se- Kalimantan Tengah.
4. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan/atau aparatur terkait.

IV. Sasaran Kegiatan

Pemangku kepentingan aparatur, pelaku usaha maupun masyarakat.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.45.216.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2025.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota Provinsi se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 7 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,


DEDI SETIADI, SE.

Pembina (IV/a)

NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	:	Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI	:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	:	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	:	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
SUB KEGIATAN	:	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
TUJUAN	:	Meningkatkan kualitas penanganan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
SASARAN PROGRAM	:	Terlaksananya kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
PAGU	:	Rp.63.443.210,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
OUTPUT	:	Laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
OUTCOME	:	Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, melalui kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Terlaksananya koordinasi serta kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak terkait.

IV. Sasaran Kegiatan

Pemangku kepentingan aparatur, badan usaha/ pelaku usaha maupun masyarakat.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.63.443.210,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan II, III dan IV Tahun Anggaran 2025.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota Provinsi se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 7 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,

DEDI SETIADI, SE.
Pembina (IV/a)
NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
TUJUAN	: Menyediakan Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Setiap Warga Negara secara Minimal.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya kegiatan Penyediaan Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
PAGU	: Rp.48.314.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menyediakan Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu

Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Setiap Warga Negara secara Minimal dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada dengan menyediakan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah pelayanan publik untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Setiap Warga Negara secara Minimal serta memenuhi kebutuhan warga negara yang nantinya terkena dampak dari kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar disesuaikan dengan mutu pelayanan dasar serta

pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

III. TUJUAN

Menyediakan Pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Setiap Warga Negara secara Minimal.

IV. Sasaran Kegiatan

Setiap Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai Standar Pelayanan Minimal.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.48.314.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2025.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Penyediaan Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Setiap Warga Negara secara Minimal.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 7 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,

DEDI SETIADI, SE.

Pembina (IV/a)

NIP. 19660722 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

I. BIDANG PENEGAKAN PERDA

ORGANISASI	: Satuan Polisi Pamong Praja.
SUB UNIT ORGANISASI:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
PROGRAM	: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
KEGIATAN	: Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
SUB KEGIATAN	: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
TUJUAN	: Meningkatkan kualitas penanganan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
SASARAN PROGRAM	: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
PAGU	: Rp.69.867.358,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
OUTPUT	: Laporan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
OUTCOME	: Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang diubah

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, melalui kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

III. TUJUAN

1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur guna menyebarkan informasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berlaku .
2. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

IV. Sasaran Kegiatan

Pemangku kepentingan aparatur, badan usaha/ pelaku usaha maupun masyarakat.

V. Biaya

Total biaya tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.69.867.358,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2025.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan humanis kepada masyarakat.

B. Saran

Agar program dan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota Provinsi se Kalimantan Tengah dapat tercapai secara maksimal, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dapat ditingkatkan.

Palangka Raya, 7 Januari 2025
Mengetahui
Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,

DEDI SETIADI, SE.

Pembina (IV/a)

NIP. 19660722 198910 1 001